***Siaran Pers Masyarakat Penyandang Disabilitas atas penolakan Pemerintah untuk membentuk Komisi Nasional Disabilitas dalam Pembahasan RUU Penyandang Disabilitas***

**MENAGIH JANJI PEMILU JOKOWI:**

**SEGERA BENTUK KOMISI NASIONAL DISABILITAS**

Masyarakat Penyandang Disabilitas menyayangkan penolakan Pemerintah dalam membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang digagas pada ketentuan dalam RUU Penyandang Disabilitas. Bagi penyandang disabilitas, KND adalah lembaga yang mutlak diperlukan. Penolakan tersebut bertolak belakang dari janji kampanye Pemilu Jokowi yang tertuang dalam piagam Suharso yang ditandatangani diatas materai pada tanggal 5 Juli 2014. Dalam piagam Suharto, Jokowi menyatakan janji dan komitmennya untuk memperjuangkan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan dan memperjuangkan UU Disabilitas yang secara penuh menjamin hak-hak tersebut.

Pemerintah beralasan bahwa keberadaan KND akan tumpang tindih dengan tugas/kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan UU Disabilitas. Padahal fungsi KND sangat berbeda dengan diatas. KND mempunyai peran mendasar untuk mengontrol pelaksanaan UU Penyandang disabilitas. KND juga berfungsi untuk memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pemerintah dan swasta dalam melaksanakan program-program yang terkait disabilitas secara efektif. Selain itu KND juga mutlak diperlukan untuk menerima pengaduan dari berbagai kasus pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas serta menjalankan fungsi mediasi dalam perkara antar penyandang disabilitas, pemerintah dan swasta. KND juga berperan penting untuk membuat berbagai pengkajian komprehensif dan membantu pemerintah dalam membuat laporan kepada komisi disabilitas PBB.

Keberadaan KND merupakan jalan yang dapat ditempuh sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2011.

Alasan pemerintah lainnya bahwa KND membuang-buang anggaran negara mencerminkan betapa pemerintah menganggap isu disabilitas sebagai isu kecil dan tidak penting. Negara telah membuat proyek dan program yang memakan anggaran cukup besar tetapi hasilnya tidak efektif bahkan mubazir, antara lain : fasilitas untuk penyandang disabilitas yang tidak tepat pengadaannya dan berbagai program pelatihan yang tidak berhasil membuat penyandang disabilitas mandiri. Anggaran biaya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional Komisi Nasional Disabilitas.

Kebijakan pembentukan KND tidak berdiri sendiri, karena harus didukung oleh kebijakan lainnya seperti pembentukan koordinasi nasional dibawah komando Presiden sebagai kepala pemerintahan, dan adanya kewenangan bagi Kementerian/Lembaga untuk megalokasikan anggaran pada APBN bagi pembiayan implementasi UU Penyandang Disabilitas yang berkaitan dnegan sektor dari Kementerian/Lembaga terkait.

Berdasarkan kepada hal tersebut, kami, Masyarakat Penyandang Disabilitas Indonesia menagih janji Pemilu Jokowi dan mengajukan desakan agar Pemerintah ikut menyepakati gagasan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas yang diatur dalam RUU Penyandang Disabilitas. Selain itu, mendorong Pemerintah agar ikut membangun bersama KND menjadi lembaga yang mampu, secara bersama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah, memastikan terlaksananya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

***Contact Person:*** *Ariani Soekanwo (PPUA Penca\_085780537865)****;****Aria Indrawati (Pertuni\_081511478478);**Yeni Rosa Damayanti (Perhimpunan Jiwa Sehat\_081282967011);**Maulani Rotinsulu (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia\_08128253598)****;****Mahmud Fasa (FKPCTI\_081808363744)****;****Tigor Hutapea (LBH Jakarta\_081287296684)****;****Fajri Nursyamsi (PSHK\_0818100917)*